

HAK MEMBENTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Oleh:

Rendi Kristiwanto

Ni Ketut Sri Utari

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Community Organizations or hereinafter called Ormas based on Article 1 clause (1) of Law Number 17 of 2013 On Social Organization is an organization formed by the voluntary community based on common aspiration, desires, needs, interests, activities and goals to participate in development in order to achieve the purpose of the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila. The formulation of the problem in this paper includes: What is the right form of Community Organizations guaranteed by Law No. 17 of 2013 On Social Organization and how to shape legal certainty in Law Number 17 of 2013 On the Social Organization to prevent violence by Ormas? The type of research used in this paper is a normative legal research, to see the laws and regulations in force relating to the subject matter covered. The conclusions of this study are Ormas is a place for citizens to exercise the rights of association, assembly and expression in accordance with Pancasila and guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in addition to meet the security and justice in society, each infringement by community organizations or individual/group members and officials could face legal sanctions Organizations appropriate form of legal violations without exception.

Keywords: Community Organizations, Legal Certainty, Sanctions, Law Number 17 of 2013 On Social Organizations.

ABSTRAK

Organisasi kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Ormas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain: Apakah hak membentuk organisasi kemasyarakatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan bagaimana bentuk jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mencegah kekerasan oleh Ormas? Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan melihat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Ormas merupakan wadah bagi warga negara dalam melaksanakan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping itu demi memenuhi rasa aman serta keadilan di masyarakat, setiap pelanggaran oleh Ormas atau individu/kelompok anggota maupun pengurus Ormas dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai bentuk pelanggaran hukumnya tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Ormas, Kepastian Hukum, Sanksi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ormas bukan hal asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan keberadaannya sudah lama semenjak Indonesia belum merdeka. Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela mengandung nilai sejarah bagi perjalanan bangsa dan Negara.

Seiring berjalannya waktu, Ormas mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari segi jumlah, fungsi, dan jenisnya. Ormas merupakan bentuk dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun sering kali dalam menjalankan kebebasan tersebut Ormas terlalu bebas bahkan merasa bebas melakukan sesuatu sehingga rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse*) dan penyimpangan (*misuse*).¹ Penyalahgunaan Ormas diantaranya; sebagai tempat pencucian uang, sebagai alat kepentingan politik, sedangkan penyimpangannya sebagai wadah gerakan terorisme serta gerakan-gerakan radikal yang mengancam keamanan dan kesatuan negara.²

¹Tobias Basuki, 2011, *Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia*, Serial Online Juli-Agt, URL: <http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>. diakses tanggal 24 Oktober 2013, Pukul 16:33 WITA.

² *Ibid*

1.2. TUJUAN

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana jaminan hak membentuk Ormas warga negara diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan memuat sanksi hukum untuk mencegah kekerasan oleh Ormas (preventif) serta untuk menindak (represif) Ormas yang melanggar demi memberikan rasa aman serta keadilan di masyarakat.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan melihat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).³

2.2 HASIL dan PEMBAHASAN

2.2.1. Jaminan Hak Membentuk Ormas Warga Negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Ormas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, h. 13.

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.⁴ Jaminan membentuk Ormas dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 telah dijamin secara luas pada Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 33 ayat (1), dengan tidak membatasi/mendiskriminasi warga negara untuk membentuk Ormas berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.2. Jaminan Kepastian Hukum Untuk Mencegah Kekerasan oleh Ormas

Diundangkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan *lex specialis* (ketentuan yang khusus) mengatur Ormas oleh pemerintah, diharapkan bisa menata, mengatur, mencegah, bahkan menyelesaikan masalah kekerasan oleh Ormas. Hal ini mengingat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁵

Pasal 60, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan Ormas berupa sanksi hukum. Ketentuan sanksi hukum yang dimuat diantaranya: sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ketiga jenis sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif terhadap kasus yang ditimbulkan Ormas sesuai dengan bentuk pelanggaran.

III. KESIMPULAN

Ormas merupakan sarana atau wadah yang dibentuk masyarakat dalam rangka memenuhi tujuan kepentingan-kepentingan tertentu yang bergerak dalam lingkup non

⁴ Kansil, C.S.T., 1987, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, h. 124.

⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, h. 2.

politik dengan persamaan profesi, agama, dan cita-cita. Keberadaan Ormas adalah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan negara yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan dijamin oleh konstitusi serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Adapun hak membentuk Ormas bagi warga negara dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah dijamin serta mencerminkan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dengan tidak membatasi /atau mendiskriminasi warga negara untuk membentuk Ormas.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sudah memuat secara jelas dan tegas sanksi hukum terhadap Ormas yang melanggar kewajiban, melanggar larangan, dan melanggar hukum tanpa terkecuali, diantaranya: sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana, yang bisa dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif terhadap Ormas individu/kelompok atau anggota maupun pengurus Ormas sesuai dengan kasus /atau bentuk pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1987, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Website:

- Basuki, Tobias, 2011, *Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia*, Serial Online Juli-Agt, URL: <http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>. diakses tanggal 24 Oktober 2013, Pukul 16:33 WITA.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.